

# KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5/1031/AS.01.02/IX/2023

TENTANG

## PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;  
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT Genau Loka Gantari oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya;  
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;  
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja ;  
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;  
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Genau Loka Gantari Nomor : 103/GL/L/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
2. Surat Keputusan Penunjukan Bidang Ahli K3 Muda Lingkungan kerja Nomor 5/6015/AS.01.04/IV/2023 a n Badar Surya Nirliandara, SKM;  
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71202. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120103631824;  
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20244671;  
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 60232.202308250.000, tanggal 25 Agustus 2023;  
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 90.622.474.6-609.000 dinyatakan berstatus valid;  
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:  
Nama Perusahaan : PT GENAU LOKA GANTARI  
Alamat : Jl. Jambangan Kebon Agung No. 12 A, Kota Surabaya, Jawa Timur 60232  
Penanggung Jawab : Hardian Puji Laksono  
Tenaga Pembina : Badar Surya Nirliandara, SKM  
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :  
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.  
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 September 2023  
a.n. DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3  
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA REPUBLIK INDONESIA



Henry Sutanto, S.T., M.M.

\* 19710922 199703 1 002



## **KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

1. Mentaati semua ketentuan sesuai Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan pembinaan dan konsultasi serta menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan sesuai bidang yang ditunjuk.
  3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan K3 Cq. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  4. Perpanjangan Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini harus dibuatkan permohonan tertulis **1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya** kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan K3 Cq. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan sesuai bidang yang ditunjuk terhitung sejak tanggal penetapan keputusan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.
-